


**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SALAM BABARIS**  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TANGGAL, 06 JANUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI KECAMATAN SALAM BABARIS**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Ketua	Sekretaris Kecamatan	Abdul Hadi Majedi, S. Sos
2	Sekretaris	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Abi Yazid Alkustalani, SE
3	Anggota	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Ismiati Dwipurwaningsih, A.Md
4		b. Kasi Pemerintahan	Kus Henratmo, S. Sos
5		c. Kasi Pembangunan	Zainuddin, S. Kep. MM
6		d. Kasi Perekonomian	H. Riduansyah
7		e. Kasi Kesejahteraan Rakyat	H. Saidi, SKM, MM
		f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Zainuddin, S. I. Kom

Camat Salam Babaris


  
AKHMAD, S. Sos, M. AP  
NIP. 19810907 200701 1 004

1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Pengelolaan Data Kinerja;
5. Pelaporan Kinerja; dan
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Salam Babaris.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salam Babaris  
Pada tanggal 06 Januari 2022



AKHMAD, S.Sos, M. Ap  
NIP. 19810620 201001 1 029



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## KECAMATAN SALAM BABARIS

Jalan Transmigrasi No. 02 Kec. Salam Babaris Kode Pos 71182

### KEPUTUSAN CAMAT SALAM BABARIS

NOMOR 10 TAHUN 2022

#### TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SALAM BABARIS

##### CAMAT SALAM BABARIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Salam Babaris sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Salam Babaris dengan Keputusan Camat Salam Babaris;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);  
3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin;  
6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;

##### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Salam Babaris dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas ..
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain